BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, BKPSDM Kab. Barru melayani pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 3.947 orang, yang terdiri dari 3.331 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 616 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sesuai keadaan 31 Desember 2024. Untuk urusan pemberhentian dengan hak pensiun, proyeksi Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) pada tahun 2025 sebanyak 205 orang atau sebesar 6,15% dari jumlah PNS. Persentase jumlah PNS yang pensiun dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 1.
Persentase Pensiun BUP PNS Tahun 2021-2023

NO	TAHUN	PNS	PENSIUN BUP	%
1	2022	3.910	179	5,79
2	2023	3.745	194	5,21
3	2024	3.519	174	4,80

Sumber: BKPSDM Kab. Barru

Rata-rata jumlah PNS yang pensiun dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebesar 5,27%. PNS inilah yang akan menjadi target implementasi kebijakan pelayanan pensiun tiap tahun pada BKPSDM Kab. Barru.

Setiap Aparatur Sipil Negara berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materll dan/atau nonmateril sebagaimana dalam dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Komponen penghargaan dan pengakuan pegawai Aparatur Sipil Negara salah satunya terdiri dari Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua. Pelayanan pensiun ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipil yang berhak menerima jaminan pensiun, yaitu:

1. PNS yang diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia;
2. PNS yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri apabila telah berusia 45 (empat puluh lima) tahun dan masa kerja paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;
3. PNS yang diberhentikan dengan hormat karena mencapai Batas Usia Pensiun apabila telah memiliki masa kerja untuk pensiun paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
4. PNS yang diberhentikan dengan hormat karena perampingan organisasi atau kebijalan pemerintah yang mengakibatlan pensiun dini apabila telah berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun dan masa kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
5. PNS yang diberhentikan dengan hormat karena dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam Jabatan apapun karena keadaan jasmani dan/atau rohani yang disebabkan oleh dan karena menjalankan kewajiban Jabatan tanpa mempertimbangkan usia dan masa kerja; atau

6. PNS yang diberhentikan dengan hormat karena dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam Jabatan apapun karena keadaan jasmani dan/atau rohani yang tidak disebabkan oleh dan karena menjalankan kewajiban Jabatan apabila telah memiliki masa kerja untuk pensiun paling singkat 4 (empat) tahun.

Pelayanan pensiun PNS dilaksanakan secara *less paper* melalui *google form* pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Barru. Diharapkan dengan dibuatnya layanan tersebut, pensiunan PNS dapat menerima Surat Keputusan Pemberhentian dengan Hak Pensiun yang tepat waktu, tepat orang dan tepat administrasi. Tepat waktu artinya Surat Keputusan tersebut diterima 2 (dua) bulan sebelum TMT (Terhitung Mulai Tanggal) pemberhentian. Tepat orang artinya nama PNS, pasangan dan anak pada surat keputusan sesuai dengan dokumen. Tepat administrasi artinya data pada surat keputusan sesuai dengan dokumen kepegawaian.

Walaupun terkadang dalam prakteknya dalam memberikan layanan pensiun PNS, Surat Keputusan Pemberhentian dengan Hak Pensiun, terlambat diterima oleh pensiun PNS atau daftar keluarga dalam hal ini, suami atau istri atau anak dalam Surat Keputusan tersebut tidak sesuai dengan data yang sebenarnya. Surat Keputusan yang terlambat terbit menyebabkan tidak diterimanya gaji pangkat pengabdian sebelum memasuki Batas Usia Pensiun dan gaji pensiun terlambat diterima oleh yang bersangkutan. Kategori SK yang terlambat terbit yaitu jika SK ditetapkan setelah tanggal 15 (batas waktu ampra

gaji di Badan Keuangan dan Aset Daerah) di 2 bulan sebelum TMT pensiun.

Bila melihat dari standar operasional prosedur penerbitan SK Pensiun pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Barru, waktu yang dibutuhan dalam proses penerbitan SK Pensiun sebanyak 450 menit. Waktu tersebut dibutuhkan pada kegiatan yang berlangsung di internal BKPSDM Kab. Barru, yang terdiri dari 2 (dua) tahap. Tahap pertama, verifikasi berkas dan usul pensiun ke BKN/Kanreg IV BKN Makassar, dibutuhkan waktu 335 menit. Sedangkan tahap kedua, pencetakan dan penetapan SK pensiun setelah menerima Pertimbangan Teknis Pensiun dari BKN/Kanreg IV BKN Makassar, sebesar 115 menit.

Data pelayanan pensiun PNS selama 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2.
Jumlah Pensiun PNS Tahun 2021-2024

NO	TAHUN	PENSIUN BUP	TEPAT WAKTU	TERLAMBAT
1	2022	179	169	10
2	2023	194	188	6
3	2024	174	168	6

Sumber: BKPSDM Kab. Barru

Dari tabel tersebut tergambarkan bahwa masih terdapat masalah dalam implementasi kebijakan pelayanan pensiun PNS, karena ketepatan waktu penerbitan SK Pensiun PNS belum mencapai 100%, walaupun angka SK yang terlambat bergerak ke arah yang lebih sedikit.

Terdapat beberapa penelitian dalam kebijakan pelayanan pensiun PNS yang pernah dilaksanakan oleh pihak lain, diantaranya:

1. Rafika Sari Nasution dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada PT. Taspen (Persero) Cabang Pematangsiantar”. Permasalahan yang terjadi pada PT. Taspen (Persero) Cabang Pematangsiantar dalam kualitas pelayanan yaitu masih ada pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas pelayanan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan dan penelitian perpustakaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Dengan kesimpulan penelitian sebagai berikut, terdapat pengaruh positif antar kualitas pelayanan terhadap kepuasan pensiunan pegawai negeri sipil pada PT. Taspen (Persero) Cabang Pematangsiantar
2. Muhammad Takdir dengan judul “Pelayanan Administrasi Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sinjai”. Penulis bertujuan untuk mengetahui Sistem Pelayanan Administrasi Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sinjai. Tulisan ini adalah hasil Penelitian menggunakan dasar penelitian survey, sedangkan tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang mana dapat memberikan gambaran tentang sistem pelayanan administrasi pensiun pegawai negeri sipil

(PNS) pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sinjai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan administrasi pensiun PNS pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sinjai sudah berjalan efektif. Walaupun masih perlu meningkatkan beberapa hal seperti sumber daya manusia yang berkualitas, kecepatan dalam pelayanan, dan pemeliharaan sarana dan fasilitas kerja yang sudah ada dan memadai.

3. Ade Hermawan dan Linda Puspaningsih dengan judul "Pelayanan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Pada Kantor Regional Viii Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin". Penelitian ini menggunakan metoda Evaluasi, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis keberhasilan suatu aktivitas atau kegiatan tertentu, dalam penelitian ini yang dianalisis adalah mengenai Kualitas pelayanan pensiun Pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun pada Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Kualitas pelayanan pensiun PNS yang memasuki batas usia pensiun pada Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara kepada Badan Kepegawaian Derah Provinsi dan Kabupaten/ Kota di wilayah kerjanya adalah baik, buktinya adalah pelayanan yang diberikan oleh Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara tepat waktu, mudah, akurat, tidak

mahal, hasil pelayanan sesuai harapan, dan transparan dalam memberikan pelayanan.

Dari data pelayanan pensiun PNS pada BKPSDM Kab. Barru yang menunjukkan ditemukan keterlambatan penerbitan SK Pensiun PNS, sehingga peniliti tertarik untuk meneliti “Impelementasi Kebijakan Pelayanan Pensiun Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Barru”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarakan survey awal pelaksanaan pelayanan pensiun PNS pada BKPSDM Kab. Barru yang telah diuraian pada latar belakang di atas, ditemukan kondisi belum optimalnya pelayanan pensiun PNS pada BKPSDM Kab. Barru, masih ditemukan keterlambatan penerbitan SK pensiun PNS yang terlihat pada tabel 2 di atas. Atas dasar rumusan masalah tersebut diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut bagaimanakah implementasi kebijakan pelayanan pensiun PNS pada BKPSDM Kab. Barru?

C. Tujuan

Mengacu pada rumusan masalah di atas, sehingga tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis impelementasi kebijakan pelayanan pensiun PNS pada BKPSDM Kab. Barru.

D. Manfaat

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Manfaat Praktis

   Diharapkan mampu memberi bahan masukan dan informasi bagi BKPSDM Kab. Barru sebagai salah satu acuan pertimbangan kebijakan yang akan diambil terkait pelayanan pensiun PNS

2. Manfaat Akademis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai implementasi kebijakan tentang pelayanan pensiun PNS.